

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASETNYA

Buchory Ramadhana¹ Sylvia Setjoatmadja²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088989197089

E-mail : fh.unigres@gmail.com¹, sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id²

Abstrak

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 terdapat dualisme pengaturan dengan otoritas lain, dimana Bank Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi Bappebti mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai asetnya. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian pertama bahwa pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia, bahwa *cryptocurrency* bukannya alat pembayaran yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas sebagaimana Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam hal ini tidak ada ketentuan eksplisit tentang bagaimana perusahaan menggunakan *cryptocurrency* sebagai bagian dari asetnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan kesimpulan kedua bahwa perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya masih belum optimal karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Meskipun prinsip keterbukaan informasi dan tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun ketidakpastian hukum tetap muncul akibat belum adanya standar akuntansi, batasan penggunaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Investor; Investasi; *Cryptocurrency*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*, *cryptocurrency* telah ditetapkan sebagai objek pada bursa berjangka yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, *cryptocurrency* memiliki hubungan dengan keputusan Bappebti selain memiliki fungsi sebagai komoditas. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Hasil kajian dari Bappebti menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi

(PBK), komoditi digital atau komoditi kripto yang berasal dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan. Aset kripto sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia.

Cryptocurrency atau sering disebut mata uang digital merupakan hasil perkembangan teknologi keuangan digital guna memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. *Cryptocurrency* dipandang memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, aman dan terdesentralisasi. *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi memiliki makna dalam jaringan berbasis computer dan tidak bergantung pada lembaga otoritas pusat.

Cryptocurrency tumbuh tidak hanya sebagai alat pembayaran saja, melainkan sebagai investasi dan aset komoditi, “Sebagai akibat dari

berkembangnya digitalisasi keuangan berbasis teknologi dan permintaan pasar walaupun banyak perdebatan mengenai hal itu”.¹ Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan aset kripto sebagai investasi komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dilanjut oleh Bappebti, lembaga di bawah naungan Kementerian Perdagangan merespon hal tersebut dengan menyelenggarakan perdagangan aset kripto melalui perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang melibatkan beberapa para pihak di dalamnya.

Tingginya perkembangan transaksi investasi *cryptocurrency* di Indonesia diikuti pula oleh perkembangan perusahaan yang bergerak di bidang *cryptocurrency*. Terdapat 28 (dua puluh delapan) perusahaan *cryptocurrency* berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah menerima sertifikat pendaftaran sebagai pedagang aset kripto di Indonesia salah satunya adalah PT Luno Indonesia LTD.

“Aset kripto dalam hal investasi komoditas dan perdagangan aset kripto diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka”.² Peraturan tersebut singkatnya mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang lebih menekankan pada kegiatan investasi aset kripto dan para pihak terkait yang menjalankan kegiatan bisnisnya.

Tingginya transaksi perdagangan aset kripto sangat melekat kaitannya dengan pedagang aset kripto berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tidak terlepas dari persoalan seperti legalitas aset kripto yang dikelola oleh perusahaan, ketersediaan aset kripto yang menjadi bisnis operasionalnya hingga aset kripto yang dikategorikan sebagai aset suatu perusahaan, belum dijamin oleh Undang-Undang dan belum komprehensif yang tentunya berpotensi membawa dampak dalam hal ketidakpastian norma hukum. Karena dalam aturan hukum tertulis, perusahaan dilarang menjadi pelanggan aset kripto sedangkan pedagang (perusahaan) aset kripto memiliki aset kripto itu sendiri dalam kegiatan bisnisnya.

Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebagai landasan normative seharusnya memberikan kepastian hukum guna terakomodirnya legalitas aset kripto pada perusahaan terlebih *cryptocurrency* di Indonesia memiliki banyak pro dan kontra oleh para

pihak pemerintah itu sendiri. Sebagaimana negara hukum harus memberikan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat atau badan hukum. “Hal ini selaras dengan pakar hukum Sudikno Mertikusumo yang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik”.³

Sebagaimana contoh kasus token *Non-Fungible Token* (NFT) yang melibatkan Chef Arnold Poernomo sempat menjadi sorotan publik setelah proyek *Non-Fungible Token* (NFT) yang ia dukung, bernama “Chef Arnold NFT”, menghadapi berbagai kritik dari komunitas. Proyek tersebut awalnya dipromosikan sebagai sarana inovatif yang menggabungkan dunia kuliner dengan teknologi *blockchain*, menawarkan berbagai keuntungan eksklusif bagi pemegang token. Namun, setelah peluncuran, banyak pembeli mengeluhkan kurangnya transparansi, tidak jelasnya roadmap proyek, serta minimnya realisasi janji-janji yang sebelumnya dikampanyekan. Kekecewaan ini memicu tuduhan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk “*rug pull*” atau penipuan yang memanfaatkan popularitas figur publik untuk menarik investor. Chef Arnold sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa ia tidak berniat menipu, namun mengakui adanya kekurangan dalam eksekusi dan komunikasi proyek. Kasus ini menjadi pelajaran penting terkait pentingnya tanggung jawab publik figur dalam mempromosikan proyek berbasis kripto dan *Non-Fungible Token* (NFT).

Sedangkan contoh perusahaan yang mencantumkan *crypto* sebagai asetnya yakni PT Indokripto Koin Semesta Tbk (kode saham COIN) yang telah mencantumkan aset kripto di neracanya. Berdasarkan prospektus dan laporan keuangan per 31 Desember 2024. Dalam neraca, terdapat pos “Aset digital” sebesar Rp.779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang dijelaskan sebagai aset digital terkait transaksi perdagangan aset digital seperti aset kripto oleh anak usaha. Total aset Perseroan meningkat signifikan dari Rp.504,5 miliar di akhir 2023 menjadi Rp 1,526 triliun di akhir 2024. Jadi, aset kripto kini dilaporkan di bawah akun “Aset digital” dalam neraca, merupakan bagian dari total aset tidak lancar setelah integrasi operasional bursa dan kustodian aset kripto melalui anak usaha (CFX dan ICC).

Isu hukum dalam penelitian ini bahwa Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 terdapat dualisme pengaturan dengan otoritas lain, dimana Bank

¹ Kadek Dyah P. M, Dkk, *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3, No.2, 2022.

² Fransiska A, Dkk, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Jurnal Bank Indonesia, Volume 16, Nomor 1, 2019.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 5.

Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi Bappebti mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Aset kripto sendiri dianggap sebagai komoditas yakni barang atau bahan mentah yang diperdagangkan di pasar, seperti minyak, emas, atau beras, tetapi sifat dari kripto sendiri mirip dengan sekuritas yakni instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham atau obligasi dalam konteks investasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan aset kripto juga masuk dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami, perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang

diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya.

2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Sejarah Cryptocurrency

Munculnya *cryptocurrency* berawal dari penelitian komunikasi anonim dalam kegiatan akademik era 1980-an (Chaum, 1983) kriptografi yang disebut *e-cash* menggunakan uang elektronik, Selanjutnya Tahun 1995 Chaum menerapkan *Digi Cash* yang menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi sebagai mata uang digital pertamanya. “Pada tahun 2007 Nakamoto, mampu membangkitkan filosofi (Chaum, 1983) dengan melakukan inovasi jaringan *peer-to-peer* dan

penambahan sumber daya dengan tujuan untuk menghindari kontrol terpusat”.⁴

Tahun 2008, kemudian Satoshi Nakamoto mengawali era *cryptocurrency* dengan merilis *white paper* yang memproyeksikan perlunya sistem pembayaran berbasis *peer to peer* secara elektronik yang tidak mengenal pemerintah, aman, dan tidak terbatas jumlahnya. “*Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkannya adalah *Bitcoin*, dan mulai dioperasikan pada Tahun 2009. Popularitas *Bitcoin* yang sangat tinggi menjadikan *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor”.⁵

Pembentukan *Bitcoin* dimulai pada tahun 2008 dengan tragedi krisis keuangan yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ekonomi disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Oleh karena itu, *bitcoin* terdesentralisasi, artinya bank dan pemerintah melakukan transaksi yang bersifat langsung, tidak ada bagian dalam transaksi tersebut. Ketika krisis keuangan tahun 2008 melanda, perbankan tradisional dipandang sebagai revolusi di masa-masa sulit dengan munculnya uang digital untuk orang-orang *online*. tradisional secara bertahap Ini juga berarti bahwa perbankan akan sedikit menurun. “Bantuan *smart contract* juga dijamin oleh *Blockchain*, yang merupakan *platform* yang memungkinkan transaksi yang adil dan transparan dengan *cryptocurrency*”.⁶

Akhirnya, banyak negara-negara di dunia sudah mulai menggunakan *cryptocurrency*. Banyak orang melihat revolusi di dunia ini sebagai bisnis, terutama karena sifat proses transaksi yang terdesentralisasi, yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi transaksi ini. Bahkan *cryptocurrency* dianggap sebagai alternatif investasi.

Perbedaan Transaksi Antara Uang Konvensional Dengan Cryptocurrency

Baik *crypto* maupun uang tunai bisa digunakan untuk transaksi. Konversi *crypto* ke rupiah juga bisa dilakukan secara instant melalui *exchange crypto* terbaik atau *Decentralized Exchange* (DEX). perbedaan utama antara *cryptocurrency* dan mata uang tradisional terletak pada karakteristik utama seperti sentralisasi dan transparansi Beberapa perbedaan *cryptocurrency* dengan uang tunai. Diantaranya yaitu:⁷

1. Digital dan Fisik

Cryptocurrency sepenuhnya merupakan mata uang digital. Meskipun Anda mungkin menemukan beberapa *bitcoin* fisik di situs lelang atau sebagai barang koleksi, koin tersebut tetap terhubung dengan *bitcoin* yang disimpan secara digital di *blockchain*. Anda tidak bisa memegang *Bitcoin*, *Dogecoin*, atau *cryptocurrency* lainnya secara fisik, meskipun konversi mata uang kripto ke rupiah bisa dilakukan. Dan Anda juga tidak bisa memberikannya secara langsung ke orang lain. Pendekatan ini berbeda dari yang biasa kita kenal, yaitu uang kertas dan koin fisik.

Sebaliknya, mata uang tradisional dapat dipegang atau diberikan secara fisik kepada orang lain sebagai hadiah, pinjaman, atau pembayaran. Kemampuan untuk menyentuh, memegang, dan mentransfer mata uang fisik telah menjadi salah satu ciri utama uang selama berabad-abad.

2. Terdesentralisasi dan Tersentralisasi

Perbedaan utama lainnya antara *cryptocurrency* dan mata uang tradisional adalah bagaimana keduanya dikelola dan didistribusikan. Sebagian besar *cryptocurrency* yang mapan bersifat terdesentralisasi, artinya tidak ada individu atau kelompok yang memiliki kendali eksklusif atas protokolnya. Bahkan meme *crypto* sekalipun bersifat tersentralisasi. Sebagai contoh, mata uang kripto seperti *Bitcoin*, meskipun ada sekelompok pengembang yang mengerjakan kode *Bitcoin Core*, keputusan mengenai versi kode yang digunakan ditentukan oleh operator *node* di seluruh dunia. Proses penambahan yang memvalidasi transaksi di jaringan *Bitcoin* juga bersifat terdesentralisasi, dengan komunitas global yang berpartisipasi dalam konsensus *Bitcoin*.

Sebaliknya, mata uang tradisional bersifat tersentralisasi. Kebijakan moneter ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral, yang dapat memengaruhi ekonomi dan nilai nyata dari mata uang resmi.

3. Transparan dan Privat

Blockchain publik bersifat transparan. Semua transaksi dapat dilihat oleh publik, meskipun identitas kita di *blockchain* bersifat pseudonim. Penjelajah *blockchain* memungkinkan siapa pun melacak aliran *cryptocurrency* dan melihat alamat dompet yang terlibat dalam setiap transaksi.

Sebaliknya, mata uang tradisional umumnya bersifat privat. Tetangga Anda tidak akan tahu bagaimana Anda membelanjakan uang atau apa yang Anda beli

⁴ Nurul Huda dan Risman Hambali, *Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, Vol.17, No.1, Maret 2020, h. 76.

⁵ Moh. Shahid Moh. Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, *Cryptocurrency as a Main Currency: a Maqasidic Approach*, Journal of Islamic Economics, Volume 4, Issue 1, January 2020, h. 116.

⁶ Ananda Ogi Putra, *Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Pedagangan Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, h. 39.

⁷ Sulastri, *Mata Uang Kripto vs Uang Tunai: Apa Perbedaannya*, diakses melalui: <https://cryptonews.com/id/academy/cryptocurrency-vs-cash/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

kecuali diberitahu atau terlihat jelas, seperti mobil baru di garasi Anda. Namun, privasi ini terbatas ketika menggunakan uang elektronik untuk pembayaran. Pedagang, institusi keuangan, dan pemerintah bisa melihat apa yang Anda beli dan dengan siapa Anda bertransaksi dalam banyak kasus. Oleh sebab itu, penggunaan uang kripto di Indonesia sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan, karena bisa digunakan untuk menghindari pajak atau pencucian uang.

4. Pasokan Algoritmis dan Dikelola Pemerintah

Mata uang kripto menggunakan berbagai mekanisme untuk mengelola pasokan. Dalam beberapa kasus, jumlah token yang dicetak bersifat tetap. Jika kontrak token tidak mendukung pencetakan tambahan, pasokannya dibatasi. Dalam kasus lain, algoritma atau dinamika pasar yang menentukan pasokan. Sebagai contoh, *Ether* (ETH), koin asli untuk *blockchain Ethereum*, menggunakan mekanisme dorong-tarik untuk menentukan pasokan. Protokol mencetak ether baru sebagai imbalan bagi mereka yang membantu memvalidasi transaksi dengan menjaminkan *Ether* (ETH) mereka sebagai jaminan. Namun, biaya dasar untuk jaringan, yang dibayar dalam bentuk *Ether* (ETH), secara otomatis dibakar dengan mengirimkannya ke alamat yang tidak dapat dipulihkan. Hasilnya adalah pasokan *Ether* (ETH) yang relatif stabil.

Sebaliknya, permintaan pasar untuk pinjaman baru menentukan pasokan mata uang fiat, meskipun pemerintah bisa menggelembungkan pasokan dengan berbagai cara. Ini mencakup pinjaman dan pengeluaran yang berlebihan hingga devaluasi, yang membuat mata uang nasional hampir tidak bernilai.

Perdagangan Pasar Fisik dan Para Pihak Dalam Cryptocurrency

Perdagangan aset kripto melibatkan beberapa lembaga yaitu Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang Fisik Aset Kripto dan pelanggan. Umumnya dalam kegiatan transaksi bisnis, perusahaan *cryptocurrency* menciptakan salah satu bentuk aset kripto yang merupakan produk turunan koin yang disebut token. Selain token, perusahaan *crypto* pun memakai sistem buku besar dalam jaringan atau online ledger yang berisikan identitas pengguna yang tidak diketahui atau dirahasiakan, memo transaksi dan saldo *cryptocurrency*.

Sistem tersebut didukung oleh *firewall* dan *kriptografi* yang kuat untuk memberikan jaminan keamanan atas semua transaksi. Bappebti mempublikasikan metode kerja perdagangan aset kripto sebagai berikut: calon pelanggan dimohon untuk membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto, kemudian data calon pelanggan diperiksa melalui sistem *Know Your Customer* (KYC) dan apabila

disetujui, calon pelanggan mendapatkan akun untuk bertransaksi sebagai pelanggan aset kripto.

Perdagangan Aset Kripto memiliki beberapa pihak terkait dalam kegiatan bisnisnya. Adapun uraian para pihak aset kripto dan persyaratan persetujuannya sebagai berikut:

a. Pedagang Fisik Aset Kripto

Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto. Adapun persyaratan persetujuannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1)

- 1) Memiliki modal disetor paling sedikit Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar);
- 2) Mempertahankan ekuitas paling sedikit 80% dari modal disetor
- 3) Memiliki struktur organisasi;
- 4) Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online;
- 5) Memiliki tata cara perdagangan;
- 6) Memiliki SOP;
- 7) Memiliki paling sedikit satu pegawai bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) atau kerja sama lembaga keahlian terkait; dan
- 8) Memiliki calon anggota direksi, komisaris dan pemegang saham yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan.

b. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto. Adapun persyaratan persetujuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

- 1) Modal disetor paling sedikit Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- 2) Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal disetor;
- 3) Memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan online guna memfasilitasi penyimpanan yang terhubung dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto;

- 4) Memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan *online*;
 - 5) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 6) Memiliki paling sedikit satu pegawai bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) atau kerja sama lembaga keahlian terkait dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan aset kripto pada pedagang fisik aset kripto;
- c. Pelanggan Aset Kripto

Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 9 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kontrak Berjangka dan Bursa Berjangka Dalam Cryptocurrency

Kontrak berjangka (*futures contract*) adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset (seperti komoditas, mata uang, saham, atau indeks) pada harga tertentu di masa depan di waktu yang telah ditentukan. Kontrak berjangka dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang terorganisir dan memiliki tanggal kadaluwarsa yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, transaksi kontrak berjangka hanya dapat dilaksanakan di bursa berjangka yang telah mendapatkan izin usaha dari Bappebti dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini maupun peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan mengenai Bursa Berjangka dalam Peraturan umum mengenai perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bursa berjangka merupakan tempat atau fasilitas di mana kontrak atas komoditi atau instrumen keuangan tertentu dapat diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati, dengan penyerahan barang yang diatur untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Bursa berjangka dapat diintegrasikan dengan nama merek atau organisasi yang sama dengan jenis bursa lainnya, seperti halnya pasar saham, pasar opsi, dan pasar obligasi.

Pengaturan Hukum Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia

Pengaturan mengenai *cryptocurrency* terus mengalami pembaharuan dengan disahkannya Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto

(*crypto asset*) Di Bursa Berjangka sebagai acuan dalam menyelenggarakan perdagangan aset kripto yang mulai berlaku pada tanggal 9 November 2022. Tujuan adanya pembaharuan dalam sebuah Undang-Undang seyogyanya dapat memperbaiki dan melengkapi peraturan sebelumnya.

Meskipun Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti yang sejatinya dapat memberikan dasar hukum atas kegiatan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan, namun pada operasional sehari-hari masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut atas implementasi peraturan-peraturan tersebut dan meninjau ulang relevansinya dengan struktur finansial dan *business process* perusahaan aset kripto. Selain itu, masih ada beberapa aktivitas yang perlu diatur oleh peraturan pemerintah. Dengan adanya kekosongan peran pemerintah, dikhawatirkan terjadi Tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam industri ini.

Makan dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan menurut hukum positif di Indonesia saat ini berada dalam kerangka yang terbatas namun diakui, khususnya dalam konteks perdagangan komoditas. Berdasarkan peraturan yang berlaku, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. *Cryptocurrency* telah diakui secara resmi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena itu, perusahaan diperbolehkan memiliki dan menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset investasi tetapi tidak boleh menggunakannya untuk transaksi pembayaran barang atau jasa, selama aktivitas tersebut dilakukan melalui platform yang terdaftar dan diawasi oleh Bappebti.

Meski telah diatur sebagai komoditas, penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan masih menimbulkan berbagai isu hukum. Pertama, belum adanya regulasi khusus mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap *cryptocurrency* menyebabkan ketidakpastian dalam pencatatan dan pelaporan oleh perusahaan. Hal ini menyulitkan auditor maupun regulator dalam menilai kewajaran nilai aset yang berbasis *crypto*. Kedua, dari sisi perpajakan, meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 telah mengatur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) *final* atas transaksi *cryptocurrency*, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, terutama dalam hal pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak oleh entitas yang memiliki atau memperdagangkan aset digital. Ketiga, muncul kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam kegiatan ilegal seperti pencucian

uang atau pendanaan terorisme, mengingat sifat transaksi yang bersifat pseudonim dan sulit dilacak. Isu ini menimbulkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan sinergi antar lembaga, seperti Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, meskipun legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset investasi perusahaan telah diakui, masih terdapat tantangan dan ketidakpastian hukum yang perlu dibenahi guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Praktik *Cryptocurrency* di Indonesia

“Kementerian Perdagangan merespon tentang keberadaan *cryptocurrency* yang juga dapat berfungsi sebagai aset komoditas atau jual beli aset kripto dengan menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman masyarakat dan badan hukum terhadap kehadiran bitcoin dan *virtual currency* lainnya”.⁸ Salah satu industri yang bergerak di bidang investasi dan trading aset kripto di Indonesia adalah Luno sebagai Bitcoin *Crypto* Indonesia.

Luno Indonesia juga resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan nomor sertifikat pendaftaran 007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020. “Selain itu, seluruh aset kripto yang disimpan memiliki agunan dan terverifikasi keberadaannya oleh auditor independent sehingga memastikan investasi para pelanggan dijamin. Artinya bahwa semua aset kripto yang dapat dilihat di Dompot Luno terjamin keberadaannya”.⁹

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Lembaga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau lebih dikenal dengan sebutan Bappebti merupakan salah satu unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui beberapa kali hingga yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum pembentukan Bappebti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, dan berada di bawah Departemen Perdagangan pada saat itu. “Dengan demikian, secara lembaga, Bappebti yang ada saat ini sebenarnya merupakan perpindahan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI)”.¹⁰

Risiko Hukum Penggunaan Aset Kripto

Dalam rangka pencegahan tindakan pencucian uang pada transaksi aset kripto, Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan tindakan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme dilakukan dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi di bursa berjangka. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) penyepadanan tidak hanya dilakukan pada peserta, tetapi juga pada calon peserta perdagangan berjangka fisik komoditi. “Risiko pasar aset kripto yang muncul dari adanya volatilitas harga aset tanpa ada transaksi *underlying* aset menyebabkan valuasi menjadi sulit dilakukan”.¹¹

Selain itu, “aset kripto memiliki beberapa keuntungan. Nilai mereka tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, biaya perantara yang lebih rendah, risiko penyitaan negara, dan tidak memerlukan bank tertentu untuk mengelola atau penyelenggara aset kripto”.¹² Namun, “sebuah sistem akan selalu memiliki resiko gagal termasuk aset kripto, bocornya data, peretasan dan regulasi yang aset kripto yang dapat dikatakan belum sempurna”.¹³

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka, Pasar fisik aset kripto dibentuk untuk memungkinkan perdagangan aset kripto. Pasar fisik aset kripto

⁸ Wildan, Alhidami dkk, *Problematisasi Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi*, Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas, Vol.1, No.2, 2022, h. 75.

⁹ Discover, *Luno Resmi Terdaftar di Indonesia*, diakses melalui: <https://discover.luno.com/id/luno-resmi-terdaftar-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

¹⁰ I Putu Angga Suwidya Putra, Desak Putu Dewi Kasih, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah*, Jurnal Kertanegara, Vol.IX, No.2, 2012, h. 142.

¹¹ Yudi Sudiyatna, Muhaimin, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Jatiswara, Vol. XXXVII, No.2, Juli 2022, h. 212.

¹² Setiawan E.P, *Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Manajemen, Vol.XIX, No.2, 2020, h. 130.

¹³ Bohme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T, *Bitcoin: Economics, Technology, and Governance*, Journal of Economic Perspectives, Vol.XXIX, No.2, 2015, h. 213.

diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk transaksi jual atau beli aset kripto yang mengawasi pasar. Pemerintah dan pihak swasta melakukan kolaborasi dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan untuk pelanggan aset kripto, walaupun masih ada batasan regulasi mengenai transaksi aset kripto.

Akibat Hukum Dari Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia

Apabila melihat dari Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, yang dapat menjadi pelanggan aset kripto sebatas pada perorangan bukan badan usaha. Nampak perbedaan tafsir antara hasil wawancara di atas dengan aturan hukum tertulis sehingga timbul ketidakmampuan hukum dalam menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang, aset kripto tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar. Dalam hal ini perlu diperhatikan tujuan penempatan dana perusahaan melalui pembelian aset kripto. Apabila pembelian aset kripto oleh suatu perusahaan dimaksudkan sebagai alat tukar atau pembayaran, maka penggunaan aset kripto sebagai aset perusahaan adalah dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan ancaman pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang.

Kemudian, apabila hal pembelian aset kripto oleh perusahaan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai persediaan (*inventory*) atau sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*), maka aset kripto dapat dibeli dan dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai aset perusahaan tersebut dengan syarat wajib diperjualbelikan dalam kegiatan bisnis bukan untuk alat bayar. Sebagaimana makna persediaan adalah barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali seperti barang dagangan yang dibeli oleh suatu perusahaan bisnis untuk dilakukan penjualan kembali.

Dari apa yang telah dibahas diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia menimbulkan sejumlah akibat hukum yang harus diperhatikan, mengingat regulasi yang berlaku masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi aset digital. Secara hukum, *cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Akibatnya, perusahaan hanya diperbolehkan memiliki atau menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, bukan sebagai alat transaksi atau pembayaran. Jika perusahaan tetap menggunakan *crypto* sebagai alat tukar, maka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek pelaporan keuangan dan perpajakan juga menjadi konsekuensi hukum, di mana perusahaan wajib mencatat *crypto* sebagai aset dalam laporan keuangan serta membayar pajak atas setiap transaksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022. Isu hukum yang kerap muncul antara lain adalah ketidakpastian dalam perlakuan akuntansi, potensi penyalahgunaan untuk tindak pidana seperti pencucian uang atau pendanaan ilegal, serta belum adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha dalam menghadapi fluktuasi dan risiko digital. Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* oleh perusahaan di Indonesia masih berada dalam kerangka hukum yang terbatas dan menuntut kehati-hatian serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atau Konsumen Apabila Perusahaan Yang Diinvestasikan Menjadikan *Cryptocurrency* Sebagai Salah Satu Asetnya

Perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi adalah melalui pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Terkait dengan *cryptocurrency* ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan pemerintah yang mengawasi perusahaan perdagangan aset kripto yang berdiri di Indonesia.

Perusahaan pedagang aset kripto harus mendapatkan izin dari Kepala Bappebti sebelum memfasilitasi transaksi pasar fisik aset kripto seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat melakukan kegiatannya wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti”.

Selain harus mendapatkan izin dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, disebutkan bahwa pedagang aset kripto haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada Pasal ini.

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting* dan *Finance*;
- d. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- e. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
- f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP).
- g. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) calon pedagang Fisik Aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti.

Apabila Pedagang Aset Kripto tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perusahaan penyelenggara aset kripto dapat dicabut izinnya dan dapat disebut sebagai perusahaan ilegal. Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan memenuhi semua persyaratan terkait dengan permodalan yang telah ditetapkan dalam peraturan badan ini. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4) di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa setiap perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh bursa berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan telah memenuhi semua persyaratan yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Berjangka mengeluarkan peraturan yang terkait untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka untuk teratur, efektif, efisien dan transparan. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai dengan standar *Financial Action Task Force* (FAT).

Selain peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan aset kripto juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* ini, investor merupakan pengguna transaksi investasi ini atau dapat disebut sebagai konsumen. "Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang disediakan dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan".¹⁴

Selain itu, perdagangan aset kripto memungkinkan untuk terjadinya wanprestasi. "Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur".¹⁵ Hal ini karena, dalam perdagangan aset kripto ini terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian tersebut sah. Hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa syarat syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Suatu perjanjian haruslah merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan, kesalahan, dan tiada penipuan didalam

¹⁴ Shinta Yulia Sari, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.4, 2022. h. 4890.

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 180.

kesepakatan tersebut. Dalam aset kripto pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan dengan tanda tangan digital serta private key untuk memverifikasi transaksi tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Kecakapan berarti pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, yang dimaksud dengan tidak cakap adalah anak yang belum dewasa dan yang berada di bawah pengampunan. Sebelum melakukan transaksi aset kripto, akan ada keperluan untuk verifikasi atau *Know Your Customer* (KYC). Jika pengguna belum mencapai batas ketentuan umur yang ditetapkan, maka ia tidak akan dapat melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal ini, menjadi bukti bahwa yang dapat melakukan transaksi adalah individu yang telah cakap untuk menandatangani suatu perjanjian.
3. Perihal tertentu;
Perihal tertentu adalah objek perjanjian yang jelas dan dapat diperdagangkan. Dalam hal transaksi aset kripto, objek perjanjian merupakan aset kripto atau *cryptocurrency* seperti bitcoin.
4. Suatu sebab yang halal
Suatu yang halal bermaksud dalam transaksi tidak boleh melanggar peraturan perundang undangan, nilai susila, kesopanan dan lain-lain. Transaksi aset kripto tidak melanggar ketentuan tersebut karena transaksi atau perdagangan aset kripto telah diatur dalam berbagai regulasi.

Perdagangan aset kripto ini dilakukan secara *online*, maka perlindungan hukum diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjelaskan bahwa: "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen menjadi sangat krusial apabila perusahaan yang mereka investasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat volatil/mudah berubah, tidak terpusat, serta belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam sistem hukum positif Indonesia. Ketika perusahaan mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai *cryptocurrency* atau adanya tindakan penyalahgunaan aset digital tersebut, investor atau konsumen berisiko menanggung kerugian tanpa kepastian mekanisme ganti rugi yang jelas. Isu hukum normatif yang muncul antara lain adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur kewajiban transparansi

dan pelaporan penggunaan *cryptocurrency* dalam struktur aset perusahaan, serta belum terdefinisiannya posisi hukum investor terhadap aset digital tersebut dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan pasar modal. Ketidakpastian ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi para investor atau konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia, bahwa *cryptocurrency* bukannya alat pembayaran yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas sebagaimana Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam hal ini tidak ada ketentuan eksplisit tentang bagaimana perusahaan menggunakan *cryptocurrency* sebagai bagian dari asetnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya masih belum optimal karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Meskipun prinsip keterbukaan informasi dan tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun ketidakpastian hukum tetap muncul akibat belum adanya standar akuntansi, batasan penggunaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Saran

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Pemerintah Indonesia perlu memberikan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas terkait legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia. Dikarenakan belum adanya payung hukum yang secara tegas mengatur *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan.
2. Pemerintah perlu memberikan regulasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha maupun konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fransiska, Dkk, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Jurnal Bank Indonesia, Volume 16, Nomor 1, 2019.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bohme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T, *Bitcoin: Economics, Technology, and Governance*, Journal of Economic Perspectives, Vol.XXIX, No.2, 2015.
- Discover, *Luno Resmi Terdaftar di Indonesia*, diakses melalui: <https://discover.luno.com/id/luno-resmi-terdaftar-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025.
- E.P, Setiawan, *Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Manajemen, Vol.XIX, No.2, 2020.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda, Nurul, dan Risman Hambali, *Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, Vol.17, No.1, Maret 2020.
- Kadek Dyah P. M, Dkk, *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3, No.2, 2022.
- Muhaimin, Yudi Sudiyatna, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Jatiswara, Vol. XXXVII, No.2, Juli 2022.
- Putra, Ananda Ogi, *Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Pedagangan Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Putra, I Putu Angga Suwidya, Desak Putu Dewi Kasih, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah*, Jurnal Kertanegara, Vol.IX, No.2, 2012.
- Shahid, Moh, Moh. Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, *Cryptocurrency as a Main Currency: a Maqasidic Approach*, Journal of Islamic Economics, Volume 4, Issue 1, January 2020.
- Sulastri, *Mata Uang Kripto vs Uang Tunai: Apa Perbedaannya*, diakses melalui: <https://cryptonews.com/id/academy/cryptocurrency-vs-cash/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.
- Sari, Shinta Yulia, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.4, 2022.
- Wildan, Alhidami dkk, *Problematisa Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi*, Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas, Vol.1, No.2, 2022.